SCRIPTA
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM
P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

MEMBERANTAS KORUPSI DARI KAMPUS

Muhammad Fauzan Azim

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: fauzan.ilcapitano@gmail.com

ABSTRAK

Pendekatan pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan dua model (pencegahan dan penindakan) ternyata menunjukkan bahwa proporsi penegakan hukum lebih nyata dari pencegahan yang dilihat dari kasus-kasus korupsi yang terungkap. Kampus sebagai tempat pembinaan generasi antikorupsi belum sepenuhnya terbebas dari perilaku koruptif, meskipun akademisi juga menyadari kampus memiliki kewajiban moral bagi masyarakat sebagai penyeimbang gerakan antikorupsi. Prinsip-prinsip dasar (good governance) sudah seharusnya menjadi pembersih kerikil kecil hambatan laten bagi kampus untuk memangkas korupsi bukan semata-mata karena kurangnya pendidikan atau moral, melainkan sistem pemerintahan telah memberi ruang perilaku koruptif, termasuk di kampus, sehingga memaksa masyarakat untuk bertindak koruptif. Ketika korupsi terjadi lebih disebabkan oleh faktor moral seseorang, sistem penindakan hukum yang digunakan harus menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan pelakunya. Dalam hal ini, pencegahan korupsi harus mendapat porsi yang lebih tinggi dari sekedar penegakan melalui optimalisasi peran kampus. Perbaikan antikorupsi yang dimulai dari kampus adalah suatu keniscayaan tanpa diimbangi dengan langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki sistem kampus yang masih lemah dan tergerus perilaku negatif serta belum mampu memberikan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat.

Keywords: ***Good Governance, Corruption, Education System***

A. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi memprioritaskan langkah pencegahan dibanding langkah penindakan dengan cara melibatkan masyarakat.[1] Namun jika perbuatan sudah terjadi, sesuai dengan asas "*nullum crimen sine praevia lege poenali*", atas nama hukum maka langkah penindakan harus ditempuh. Permasalahan korupsi memang sudah menglobal di seantero dunia. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memandang korupsi sebagai kejahatan terorganisir. Dalam konvensi PBB dinyatakan bahwa korupsi adalah masalah dunia yang pada titik tertentu bersifat *transnational crime* dan dampaknya dapat merugikan serta mengancam keamanan nasional suatu Negara. Dampak buruk korupsi bahkan multidimensi. Korupsi telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar. Sehingga ia dianggap sebagai *extra-ordinary crime* yang harus diberantas

[1]Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi" (2002). Secara gramatikal hal ini dapat dibaca dari ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi, "*Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

dan menjadi agenda prioritas pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius agar pulihnya kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.[2]

Jeremy Pope mendefenisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*public power*) dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Pemahaman ini meliputi 3 (tiga) tiga unsur:[3] menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik ataupun swasta); memiliki akses bisnis dan keuntungan materi; dan keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-temannya).

Adapun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak ekspilisit memberikan pengertian korupsi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang *a quo*, terdapat beberapa indikator perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi: tindakan melawan atau melanggar hukum; tindakan itu bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok/korporasi; tindakan itu dapat merugikan negara atau perekonomian Negara; penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Sejak ditabuhnya genderang perang terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh masyarakat sipil pada Reformasi 1998,[4] prilaku koruptif dan korupsi telah dijadikan sebagai musuh bersama dan menjadi bagian dari agenda besar perbaikan menyeluruh kehidupan bernegara. Hal ini turut melandasi pembentukan lembaga anti rusuah (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK). Meskipun sudah ada keyakinan korupsi yang terjadi selama ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir semua sendi kehidupan, namun pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan belum menunjukkan hasil optimal. Korupsi dalam berbagai bentuk tetap terjadi dan seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan dan dianggap sebagai hal yang biasa.[5] Menyikapi fenomena tersebut, berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan. Termasuk melalui pendekatan pendidikan anti korupsi di kampus yang diharapkan melahirkan persepsi negatif bagi peserta didik terhadap korupsi dan

[2]Mohammad Nuh, "Antikorupsi & Tantangan Governance di Asia Tenggara: Menuju Agenda ASEAN Political-Security Community 2015" (Yogyakarta, 2013).

[3]Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)., hal. 6.

[4]Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK.* (Malang: Instrans Publishing, ICW dan PuKAT Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2016)., hal. 11.

[5]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.*, ed. oleh Nanang T. Puspito et al. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011).

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

persepsi positif terhadap anti-korupsi, termasuk menguatnya kesadaran (*awareness*) potensi tindak korupsi. Pada gilirannya, Mahasiswa diharapkan memiliki sikap anti-korupsi, dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, serta untuk memberikan efek tular di lingkungan. Sehingga mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun.[6]

Indeks persepsi korupsi (*corruption perception index/IPC*) 2021 yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TI-I), praktik korupsi masih menjadi persoalan serius dalam bernegara. Indonesia berada pada peringkat 98 dari 180 negara yang diamati.[7] Angka memperlihatkan bahwa Indonesia masih jauh berada di bawah rata-rata skor persepsi dunia. Dengan kata lain, penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok masih tinggi.

Dalam frame *exstra ordinary crimes,* penanganan terhadap praktik korupsi haruslah dengan langkah yang luar biasa sejalan dengan *preparatory-committee* (*Prep-Com*) PBB ketika pembahasan "Konvensi Menentang Korupsi" pada 2003 yang menyepakati bahwa strategi penindakan/penghukuman (represif) bukanlah satu-satunya cara ampuh dalam pemberantasan korupsi. Langkah penindakan tersebut harus dibarengi/didahului dengan tindakan pencegahan (*perventif*), dan strategi pemulihan aset hasil korupsi (*asset recovery*).[8] Apalagi praktik korupsi terus meluas dan berkembang dengan berbagai modus yang semakin mengkhawatirkan. Kasus dugaan suap yang menjerat Rektor Unila[9] misalnya, memperlihatkan masih banyak pejabat nakal, meskipun adanya kesadaran bahwa jabatan yang diemban dalam sistem pemantauan KPK.

Jika pemberatasan korupsi dipandang sebagai pekerjaan berat, justru langkah penindakan mengalami kemajuan. Sehingga hal itu menjadi indikator bahwa memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang berat karena sistem penindakan dapat bekerja dengan baik. Namun asumsi tersebut di sisi lain justru berbanding terbalik karena langkah pencegahan prilaku koruptif belum menunjukkan kemajuan yang berarti jika logika yang dibangun berkaca dari kasus tersebut. Sekiranya langkah

[6]*Ibid.*

[7]Tommy Kurnia, "Hari Anti-Korupsi Dunia 2022: Indonesia Peringkat 96 di Indeks Persepsi Korupsi.," *Liputan6.com*, 2022, https://www.liputan6.com/global/read/5148932/hari-anti-korupsi-dunia-2022-indonesia-peringkat-96-di-indeks-persepsi-korupsi.

[8]Ferry Santoso Khaerudin, Iwan Santosa, Nina Susilo, "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan.," *Kompas.com*, 2013, https://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1113063/Hukuman.Koruptor.Terlalu.Ringan.

[9] Muhammad Idris, Syakirun Ni'am, dan Farid Assifa, "Rektor Unila Terima Suap Ditangkap KPK, Ini Kisaran Gaji Rektor PNS," *Kompas.com*, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/08/22/14573701/rektor-unila-terima-suap-ditangkap-kpk-ini-kisaran-gaji-rektor-pns.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

penindakan yang selama ini dilakukan efektif memberikan efek jera, maka sudah barang tentu Tersangka kasus tersebut tidak mecoba untuk nakal.

Berangkat dari paparan di atas, pelibatan kampus dalam memberantas korupsi yang selama ini sudah berjalan mestilah ditingkatkan. Mantan Juri Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, terdapat 4 (empat) peran strategis perguruan tinggi dengan segenap civitas akademikanya untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi, yaitu:[10] *Pertama*, sebagai pusat pembelajaran perguruan tinggi harus menggali, merumuskan dan mengembangkan nilai dan prinsip anti korupsi dan integritas. Dengan kapasitas dan kompetensinya, kampus melahirkan ide dan gagasan yang asli dan utuh mengenai nilai prinsip dan integritas tersebut; *Kedua*, mengkampanyekan nilai dan prinsip "jujur itu hebat" yang berkembang dari akumulasi banyak pihak termasuk salah satunya adalah kampus; *Ketiga*, perguruan tinggi harus mentransformasikan moral dan keteladanan dengan mengembangkan laboratorium moral dan sosial secara internal. Metode pembelajaran tidak hanya bersifat tekstual, tetapi bersifat kombinasi antara teori dan fenomena sosial; dan *Keempat*, kampus dengan kekuatan kompetensi dan profesionalisme civitas akademika, dapat digunakan sebagai lembaga pengawasan untuk memastikan akuntabilitas kinerja para penegak hukum dan sekaligus menjadi kelompok penekan yang efektif untuk menjamin pemberantasan korupsi dijalankan dengan amanah.

Kampus sesungguhnya berada pada posisi sebagai mitra penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya langkah pencegahan. Disamping dapat merepresantasikan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kampus memiliki pekerjaan moral untuk mendukung terwujudnya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, peran tenaga pendidik pada perguruan tinggi juga sangatlah penting dalam menelurkan sikap anti korupsi. Dalam posisi demikian, sikap dan prilaku tenaga pendidik otomatis menjadi teladan oleh peserta didik untuk memilih sikap yang tepat dalam upaya turut serta memberantas korupsi. Hanya saja, realitas menunjukkan bahwa kritik pada umumnya yang sering terdengar bagi akademisi adalah masih adanya sebagian dari mereka yang lebih mementingkan "kegiatan (usaha) sampingan" dibanding mengemban tugas terkait hal-hal yang berhubungan dengan mengampu perkuliahan. Selain itu mengenai keberpihakan sebagian insan kampus terhadap gerakan pemberantasan korupsi yang terkadang mengakibatkan Tersangka/Terdakwa kasus korupsi

[10]Agung Pambudi, "Empat Peran Perguruan Tinggi Berantas Korupsi," 2013, https://www.antaranews.com/berita/407456/empat-peran-perguruan-tinggi-berantas-korupsi.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

lolos dari jeratan hukum juga menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Fenomena ini disinyalir akibat tata kelola pemerintahan masih lemah dalam mengontrol prilaku para pendidik "bandel" tersebut. Sehingga mustahil mengharapkan keteladanan dari mereka jika prilaku koruptif kecil-kecilan seperti "koruptif waktu" masih membudaya.

Paper sederhana ini akan mencoba mengurai sedikit bagaimana urgensi revitalitasi peran kampus dalam pemberantasan korupsi. Sebab, kehadiran kampus dalam mendidik generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berdaya cita tanpa diimbangi oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya melahirkan generasi yang permisif dalam terhadap prilaku koruptif, namun lebih dari itu soal rendahnya integritas dan profesionalitas sebagian akademisi dalam melaksanakan tugasnya menjadi pemicu lahirnya *out put* pendidikan tanpa nilai dan prinsip anti korupsi yang dicita-citakan.

B. PEMBAHASAN

B.1. Bukan Sekadar Pendidikan Anti Korupsi

Undang-undang KPK mengamanatkan lembaga anti rusuah tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini merupakan bagian dari wewenang KPK dalam melaksanakan pencegahan korupsi.[11] Pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan pada berbagai jenjang pendidikan adalah langkah awal dalam mencegah praktik korupsi. Sebab pendidikan anti korupsi merupakan pendekatan budaya (*cultural approach*). Ia hanya salah satu dari 4 (empat) pendekatan pemberantasan korupsi. Pendekatan ini dilaksanakan untuk membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).[12]

Tiga pendekatan lainnya yang tidak kalah penting adalah: *Pertama*, pendekatan Pengacara (*lawyer approach*)—memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (*quick impact*) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (*high costly*). Meskipun di Indonesia misalnya, tantangan terbesar justru

[11]Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-undang KPK." (2002)., Pasal 13 huruf c.

[12]Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri. *Kedua*, pendekatan bisnis (*business approach*)—mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan. *Ketiga*, pendekatan pasar atau ekonomi (*market or economist approach*)—menciptakan kompetisi antar agen (sesama pegawai pemerintah) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.

Keempat pendekatan diatas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia, meskipun KPK dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Yang lebih memprihatinkan, begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil.[13]

Berangkat dari asumsi di atas, pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan selama ini belum cukup untuk melakukan usaha percepatan pemberantasan korupsi. Apalagi target yang diharapkan dari pendidikan anti korupsi adalah hasil jangka panjang agar terbinanya generasi yang anti korupsi. Harus disadari pula bahwa korupsi dalam bentuk korupsi kecil-kecilan tersebut termasuk "korupsi waktu", justru juga berpeluang dilakukan oleh "akademisi nakal", karena terbukanya ruang untuk itu. Misalnya dengan mengurangi waktu tatap muka kuliah atau menggabungkan beberapa kali tatap mukan dalam satu waktu sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini bukan sebatas ketidak-profesionalan belaka, namun karena kesengajaan mengkondisikan waktu untuk kegiatan sampingan dengan dalih yang dapat dibenarkan. Bahkan, terungkapnya kasus suap di sekolah dan perguruan tinggi dalam pembuatan akta yang pada 1999 berdasarkan penelitian *Marketing Reasearch Indonesia* (MRI), menunjukkan bahwa prilaku koruptif ini dipandang sebagai salah satu dari 8 (delapan) tingkat korupsi di Indonesia yang hambatan suksesnya pendidikan

[13]Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 3-4.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

anti korupsi.[14] Dalam hal ini, dapat dibangun asumsi bahwa kegiatan pemberantasan korupsi apabila tidak ditangani dengan serius, pada suatu tingkat tertentu akan menghancurkan keuangan dan perekonomian negara, pada gilirannya akan menghancurkan ketahanan nasional negara tersebut.

Pemaknaan kehancuran disini bila digeser sedikit ke wilayah etis dan moral, prilaku koruptif yang terjadi di kampus adalah hambatan serius bagi pendidik untuk menularkan keteladanan anti korupsi bagi peserta didik. Dalam hal ini dipandang perlu untuk mengupayakan pendidikan karakter seorang Dosen di Perguruan Tinggi. Pendidikan karakter ini harus dijadikan harga mati dalam membina karakter mahasiswa, karena itu, keberadaan akkademisi menjadi salah satu unsur penting untuk diperhatikan. Sebab, dalam melaksanakan tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi, seorang akademisi melakukan proses internalisasi nilai-nilai luhur yang kemudian menjadi budaya kampus. Dosen adalah aktor utama dalam pembentukan dan pengembangan karakter mahasiswa[15] melalui keteladanan. Sebelum mendidik karakter mahasiswa, dosen paling tidak harus memiliki karakter yang sesuai dengan tugas utama seorang dosen.

Pelaksanaan pendidikan karakter mengharuskan Dosen harus memiliki komitmen dan mampu memberikan keteladanan—sesuatu dari proses mengajar, hubungan interaksi selama proses pendidik, yang kemudian hari atau masa depan mahasiswa menjadi contoh yang ditiru. Dosen teladan dalam hal ini bukanlah Dosen yang menjaga wibawa atau *image* saja, tetapi keteladanan dosen dapat terpancar lewat perilakunya. Tutur kata, sikap, dan perbuatan merupakan sebuah komunikasi yang efektif dalam pendidikan karakter. Secara psikologis, pengaruh perilaku adalah pengaruh bawah sadar peserta didik, yang akan muncul kembali saat ia melakukan aktivitas dalam bersikap, bertindak atau menilai sesuatu pada dirinya dan orang lain. Keteladanan seorang akademisi akan tertanam dalam benak peserta didik jika dalam interaksinya dengan mahasiswa dilakukan secara profesional.[16]

A. Wibowo menjelaskan bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi memiliki beberapa fungsi:[17] *Pertama*, pembentukan dan pengembangan potensi mahasiswa artinya upaya untuk membentuk dan mengembangkan manusia dan warga negara Indonesia berpikiran, berhati, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah Pancasila. *Kedua*, perbaikan dan penguatan yaitu

[14]Frans Hendra Winata, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. (Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara, 2009)., hal. 301-303.

[15]Markus Masan Bali, "Peran Dosen Dalam Mengembangkan Karakter Mahasiswa," *Talenta Conference Series: Science and Technology (ST)* 2, no. 2 (2019): 800–810, doi:10.32734/st.v2i2.550., hal. 804.

[16]*Ibid.*, hal. 805.

[17]*Ibid.*, hal. 804.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

upaya memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan di perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah, untuk berpartisipasi dan bertangung jawab dalam mengembangkan potensi manusia atau warga negara, menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera. *Ketiga*, sebagai alat penyaring, yaitu upaya memilah nilai-nilai bangsa, dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk manjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia seutuhnya. Adanya proses penyaringan karakter ini, diharapkan Mahasiswa menjadi bagian dari bangsa ini yang memiliki karakter yang mulia, intelektual dan bermartabat dalam mewujudkan generasi anti korupsi.

B.2. Kampus dan *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi spirit sistem politik kontemporer. Prinsip ini menghendaki bahwa proses penyelenggaraan negara pun tidak boleh mengabaikan norma-norma yang menghargai kemajemukan, kesetaraan, akuntabel, transparan, dan taat azas.[18]

Konsep *good governance* merupakan respon terhadap pemerintahan yang sentralistik, bahkan otoriter, korup dan kolusif ke arah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada misi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi serta demokratisasi politik. Krisis ekonomi-politik yang melanda Indonesia pada 1997 yang lalu melahirkan keyakinan bahwa penting untuk melakukan koreksi terhadap berbagai konsep, metode dan praktik-praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berperan besar dalam menyumbang terjadinya krisis multi dimensional.[19] Masalah yang tidak terhindarkan, sebagaimana pertanyaan yang pernah diungkap oleh Indria Samego, mungkinkah semua diwujudkan ketika fenomena korupsi dan berbagai kecenderungan penyalahgunaan jabatan masih menjadi bagian tak terpisahkan dari jalannya pemerintahan? Faktanya, kendati pergantian pemerintahan berulang kali terjadi serta suksesi kepemimpinan pun berlangsung damai dan demokratis, ternyata perilaku korup para pemegang kekuasaan masih mewarnai proses pengambilan keputusan yang mengatasnamakan kepentingan publik.

Di sisi lain, karena desentralisasi kekuasaan, korupsi pun mengalami desentralisasi.

[18]Indria Samego, "Good Governance dan Upaya Pemberantasan Korupsi," *Scientific Work* (Jakarta, 2013), doi:10.36719/aem/2007-2020/52/125-130.

[19]Sjahruddin Rasul, "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Mimbar Hukum* 21 (2009), doi:doi.org/10.22146/jmh.16276., hal. 538.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

Bukan hanya pemegang kekuasaan tertinggi dan di pusat pemerintahan saja yang melakukan korupsi, tetapi telah menyebar ke berbagai pusat kekuasaan baru, parlemen, pemerintahan daerah, dan bahkan partai politik yang sejak awal diharapkan menjadi *prime mover* demokrasi.[20] Di sinilah *good governance* memberi jaminan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi, agar penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompok dari prilaku koruptif dapat dimonitor degan baik. Hanya saja, jaminan *good governance* tersebut dapat terlaksana apabila memperhatikan beberapa hal-hal yang mendukung terwujudnya *good governace* itu sendiri. Hal-hal dimaksud menurut Samego adalah:[21] transparansi; peradilan dan aturan hukum harus kuat; penerapan strategi *reward and punishment* secara sistemik, menyeluruh, dan konsisten; perbaikan terhadap lemahnya elemen pengawasan; proses penyelenggaraan pemerintahan yang memperhatikan aspek akuntabilitas; proses demokratisasi harus dikembangkan terus untuk mengikis struktur sosial yang elitis; *corporate governance* sebagai elemen penting lain dalam pemberantasan korupsi; dan birokratisasi penyelenggaraan negara harus diminimalisir.

Dari paparan di atas, hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan strategi *reward and punishment* secara sistemik, menyeluruh, dan konsisten. Bagi Samego sebagian besar jenis penyalahgunaan yang terjadi hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan dilakukan oleh pegawai rendahan, disebabkan rendahnya penghasilan mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dengan demikian, bila imbalan kerja (*rewards*) dinaikkan secara proporsional, maka sudah waktunya pula untuk menjatuhkan sanksi kepada siapapun (*punishment*) yang melanggarnya.[22] Langkah Kementerian Keuangan untuk memberi remunerasi, dipandang sebagai salah satu usaha yang rasional, meski citranya dirusak kasus pegawai pajaknya.

Banyak kajian yang menyimpulkan bahwa persoalan penghasilan (gaji) PNS—termasuk Dosen yang belum memadai dianggap sebagai salah satu biang utama terjadinya prilaku koruptif di tubuh pelaku perguruan tinggi yang termanifestasi dalam bentuk rendahnya integritas dan profesionalitas[23] Dosen dalam

[20]Samego, *op. cit.*
[21]*Ibid.*

[22]*Ibid.*
[23]Rasul, *op. cit.*, hal. 39. Penyebab seseorang melakukan korupsi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor. *Pertama* faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. *Kedua*, Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

menunaikan tugasnya sebagai pendidik. Inilah salah satu faktor eksternal mengapa korupsi sulit diberantas. Padahal sebagai figur penentu generasi penerus bangsa, undang-undang telah menjamin hak Dosen untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum berupa pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua dan jaminan kesejahteraan sosial.[24]

Faktor ekonomi yang dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan menjadi faktor yang paling menonjol, dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan bahwa di Indonesia di bagian pertama tahun 60-an, situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra.

Erry Riyana Hardjapamekas juga meyakini tingginya kasus korupsi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:[25] (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Sementara *Indonesia Corruptions Watch* (ICW) melihat umumnya faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi yang mengidentifikasikan empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

Senada dengan hal di atas, Bibit Samad Riyanto mengatakan lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. *Pertama* adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah (Perda), dan peraturan lain; *kedua*, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; *ketiga* adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim; *keempat* adalah pengawasan baik bersifat

lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi

[24]Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen" (2005)., Pasal 51 ayat (1) huruf a

[25]Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 40.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

internal-eksternal; dan *kelima* adalah budaya taat aturan.[26] KPK juga mengeluhkan bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait degan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat optimal melaksanakan tugas pokoknya.[27] Meskipun ada juga anggapan bahwa hal itu bukanlah akar satu-satunya yang menyuburkan korupsi karena tidak mutlak benar sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, bahwa korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.[28] Oleh karena itu, hal yang terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana persoalan komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan; rendahnya integritas dan profesionalisme; kondisi lingkungan kerja; dan tugas jabatan dan lingkungan masyarakat[29] yang merangsang timbulnya korupsi merupakan akar kusut penyebab sulitnya memberantas korupsi dan kolusi di tengah-tengah aktivitas pelayanan publik.

Beranjak dari keyakinan bahwa hal yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum, maka dengan sadar hukum itu, masyarakat akan mengerti konskuensi dari apa yang ia lakukan. Rendahnya gaji pegawai—termasuk Dosen dan banyak aspek ekonomi lain dalam konteks ini menjadi penyebab terjadinya korupsi, hanyalah pemicu persoalan. Karena kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawainya untuk memenuhi kekayaan dan kroninya akhirnya menjurus kepada justifikasi bahwa faktor ekonomi dan terjadinya korupsi. Sehingga banyak pendapat meyakini bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi.

Dalam konteks hubungan lemahnya pendidikan karakter dan *good governance* sebagai akar persoalan korupsi, tentu tidak melihat kepada rendahnya gaji Dosen *an sich*. Melainkan lebih menitikberatkan kepada persoalan peran *good governance* itu sendiri dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Sebab tugas negara kesejahteraan adalah mengusahakan kesejahteraan publik yang menunjang kesejahteraan bagi semua anggota masyarakatnya. Kesejahteraan publik ini merupakan keseluruhan kondisi prasyarat sosial yang mempermudah atau memungkinkan anggota masyarakat untuk mencapai nilai-

[26]*Ibid.*, hal. 41.
[27]*Ibid.*, hal 43.
[28]*Ibid.*, hal 42.
[29]Rasul, *op. cit.*, hal. 544.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

nilai kesejahteraan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan dan sebagainya. Dalam hal ini yang terpenting adalah kesejahteraan seseorang bukan sesuatu yang dapat ditentukan secara dogmatis, ideologis ataupun secara pragmatis karena menyangkut perasaan orang-orang yang bersangkutan.[30] Karena itu negara harus melakukan pemenuhan prasyarat objektif yang tersedia agar kesejahteraan masing-masing dapat terwujud.

Dalam perspektif gagasan negara kesejahteraan, faktor organisasi dalam arti yang luas termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Jika organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan pernah terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Dalam hal ini kultur oraganisasi pendidikan—kampus mesti menjadi *focus attention* untuk dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam *guideline* untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para panggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tetang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak. Tujuan oraganisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi anggotanya. Ia berfungsi untuk membantu anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan sebagai tolak ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah pola tingkah laku (normatif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin bila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti "aturan permainan" yang telah ditentukan. Di sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memicu perilaku korup.[31]

Hal yang sama juga berlaku dalam bentuk keteladan yang dipancarkan

[30]Syaifudin Zakir et al., *Modul Pedidikan Integritas Administrasi Publik (Part 1).* (Jakarta: Tiri Marketing Integrity Work dan Indonesia Integrity Education Network, 2013)., hal. 84-85.

[31]Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 44.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

oleh pimpinan institusi kampus kepada bawahannya. Termasuk oleh pendidik bagi peserta didik, sepanjang itu belum terwujud, maka harapan terhadap pendidikan anti korupsi justru tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Paparan di atas setidaknya menggmbarkan bahwa pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya, semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.[32] Sebab, secara umum istilah *good governance* memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dimaksud adalah pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang suci dan damai.[33]

B.3. Revitalisasi Peran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi

Pendidikan anti-korupsi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi seyogyanya memiliki kesamaan tujuan dan kompetensi peserta didik yang ingin dicapai. Dengan demikian kompetensi anti-korupsi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi akan berada pada tingkatan yang diharapkan. Disamping itu, keteladan yang diberikan oleh insan kampus juga perlu diimbangi dengan keberpihakan kampus terhadap gerakan pemberantasan korupsi.

Dalam konteks ini, sudut pandang sosial juga dapat digunakan untuk menganalisis terjadinya korupsi. Teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim secara implisit dapat menjelaskan bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang

[32]Srijanti, A. Rahman H.I., dan Purwanto S.K., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Ketiga (Jakarta: Graha Ilmu, 2010).

[33]A. Ubaedillah dan Abdul Rozaq, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE & UIN Syarif Hidayatullah, 2007)., hal. 215.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif, maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka. Teori ini melihat masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membentuk prilaku individu dari pada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup seberapa besarpun kesalehan individu.[34]

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, korupsi dinilai sebagai aktivitas yang mengganggu pencapaian kesejahteraan masyarakat dan dimasukkan dalam kategori kejahatan terorganisir yang dapat menjadi ancaman keamanan nasional suatu bangsa. Sehingga sebagai tindakan kriminal, korupsi tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kerugian uang negara, tetapi juga memberikan dampak secara tidak langsung terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, menurut data yang dirilis oleh hasil kajian ICW, nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir. Jika di 2019 angkanya sebesar Rp 12 triliun, di 2020 meningkat menjadi Rp. 56,74 triliun dan di 2021 mencapai Rp 62,93 triliun. Sementara hukuman berupa denda dan sita aset hanya berhasil mengumpulkan Rp1,4 triliun.[35] Tentu saja kerugian negara yang tidak tertanggulangi oleh denda dan sita aset Koruptor tersebut harus ditanggung oleh pajak yang dipungut dari rakyat.

Situasi ini tidaklah berbeda dengan satu dekade. Dimana grafik penanganan korupsi pada 2014 Indonesia berada pada rangking 107 negara terkorup di dunia, maka di tahun 2015 Indonesia berada pada urutan 88 dari 168 negara di dunia.[36] Sementara, di sisi lain, meskipun di bidang pendidikan telah adanya kebijakan negara mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan dan pencanangan program wajib belajar 12 tahun agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, namun posisi Indonesia masih berada di peringkat ke-110 dari 188 negara di dunia. Meskipun meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana Indonesia berada pada peringkat 120, namun Indonesia masih jauh tertinggal dari Malasyia yang menempati posisi 62 di dunia. Posisi Indonesia tersebut masih sama dengan Gabon (salah satu negara di Afrika yang merdeka pada 1960).[37]

[34]Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 46.

[35]Dimas Bayu, "Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021," 2022, https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021.

[36]Febriana Firdaus, "Indeks persepsi korupsi Indonesia 2015 membaik ke posisi 88.," *rappler.com*, 2016, https://www.rappler.com/world/120445-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2015/.

[37]Lenita Sulthani, "UNDP: Peringkat Pembangunan Manusia Indonesia 'Jalan di

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

Angka-angka di atas setidaknya dapat menggmbarkan bahwa upaya pendidikan anti korupsi yang selama ini diselenggarakan sedikit banyak telah membuahkan hasil yang cukup mengembirakan. Namun harus disadari, korupsi yang selama ini terjadi memberikan dampak secara nyata bagi terhambatnya proses pembangunan. Banyak studi menyebutkan bahwa secara umum korupsi menjadi penghambat proses pembangunan dan menyebabkan terhambatnya kesejahteraan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Kemitraan untuk Reformasi Indonesia misalnya, menyimpulkan bahwa tindakan korupsi dianggap menjadi penghambat untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kondisi praktek korupsi yang demikian masif di beberapa negara di ASEAN menjadikan persoalan korupsi di kawasan ini senantiasa melilit proses pembangunan yang sedang dilakukan. Tidak berlebihan sekiranya disimpulkan bahwa korupsi menjadi persoalan besar bagi terciptanya ASEAN sebagai kawasan yang disegani dan berperan penting dalam komunitas global sebagaimana tertera dalam Tema ASEAN Summit ke 19 di Bali (the 19th ASEAN Summit Theme), yaitu "ASEAN Community in a Global Community of Nations".[38]

Upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan secara integral dan komprehensif, ke depan perlu lebih ditingkatkan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila pemerintahan sudah benar-benar reformis, bersih, jujur dan demokratis (*good governance*). Sebagai catatan, karena korupsi yang sudah merecoki semua lini kehidupan, persoalan yang muncul dari manakah dilaksanakan upaya pemberantasan korupsi, sebab banyak keterlibatan pihak di dalamnya. Dalam istilah sehari-hari sebagaimana dikatakan Frans Hendra Winarta, "tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor".[39] Dalam hal ini, kehadiran akademisi yang benar-benar bersih dari prilaku koruptif dan memiliki keberpihakan secara keilmuan yang objektif dalam gerakan pemberantasan korupsi. Sebab, di tengah masifnya prilaku koruptif yang mengancam masa depan bangsa, keberpihakan Dosen terhadap nilai kebenaran dan moral keadilan merupakan modal awal dan terakhir bagi publik untuk memperoleh keteladan baik di dalam maupun diluar kampus. Keberpihakan yang dimaksud, bukan dilandasi oleh subjektifitas latah terhadap korupsi, namun lebih dari itu keberpihakan dalam arti kebebasan dalam konteks menemukan kebenaran ilmiah yang objektif pada ranah epistimologis dan didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah bentuk tanggungjawab akademik

Tempat'.," *Benarsnews.org*, 2015, https://www.benarnews.org/indonesian/berita/hdi-indonesia-12152015164648.html.

[38]Nuh, *op. cit.*, hal. 5.

[39]Winata, *op. cit.*, hal. 312-313.

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

keilmuan dan moral seorang ilmuan.[40]

Mengingat peran penting kampus dalam memperkuat gerakan pemberantasan korupsi sebagaimana telah disinggung sebelumnya, maka revitalisasi terhadap peran kampus perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan dengan penerapan prinsip *good governance* yang dapat membuka terlaksananya penerapan *reward and punishment* institusi kampus. Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi pendidik yang mampu menjaga integritas dan profesionalitas kerja. Selama hal ini belum terlaksana dengan baik, mustahil mengharapkan insan-insan kampus secara untuk menjadi mitra KPK dalam menuntaskan agenda pemberantasan korupsi secara berkesinambungan.

Penutup

Korupsi merupakan musuh besar bagi negara kesejahteraan yang merusak sendi-sendi tatanan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pemberantasan terhadap korupsi harus dilaksanakan dengan cara-cara yang luar biasa, dimana langkah pencegahan harus diprioritaskan dibanding langkah penindakan. Secara khusus, langkah pencegahan dilakukan melalui pendidikan anti korupsi. Hal ini secara normatif, hal ini merupakan kehendak dari Undang-undang disamping pelibatan masyarakat termasuk pelibatan kampus dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Keterlibatan kampus rangka dalam gerakan pemberantasan korupsi harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang memungkinkan terbukanya ruang kontrol terhadap kemungkinan prilaku koruptif bagi akademisi dan segenap civitas akademika di kampus. Sebab peran akademisi sebagai aktor pendidik disamping harus menjadi transformator suksesnya pendidikan anti korupsi, tanpa adanya pendidikan karakter anti korupsi, sulit mengharapkan akademisi dapat menelurkan keteladan moral anti korupsi bagi peserta didik. Artinya memberantas korupsi dari kampus, langkah yang pertama harus diambil membenahi tumbuhnya budaya anti korupsi yang diharapkan sebagai bentuk keteladan baik di dalam maupun di luar kehidupan kampus. Ke depan diharapkan terwujudknya aktor pendidik sikapnya berada pada objektifitas keilmuan yang bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu.* Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Bali, Markus Masan. "Peran Dosen Dalam Mengembangkan Karakter Mahasiswa." *Talenta Conference Series: Science and Technology (ST)* 2, no. 2 (2019): 800–810. doi:10.32734/st.v2i2.550.

Bayu, Dimas. "Kerugian Negara

[40]Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)., hal. 121.

akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021," 2022. https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021.

Firdaus, Febriana. "Indeks persepsi korupsi Indonesia 2015 membaik ke posisi 88." *rappler.com*, 2016. https://www.rappler.com/world/120445-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2015/.

Idris, Muhammad, Syakirun Ni'am, dan Farid Assifa. "Rektor Unila Terima Suap Ditangkap KPK, Ini Kisaran Gaji Rektor PNS." *Kompas.com*, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/08/22/14573701/rektor-unila-terima-suap-ditangkap-kpk-ini-kisaran-gaji-rektor-pns.

Indonesia, Republik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (2005).

———. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (2002).

———. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-undang KPK. (2002).

Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK.* Malang: Instrans Publishing, ICW dan PuKAT Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2016.

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.* Diedit oleh Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, Indah Sri Utari, dan Yusuf Kurniadi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011.

Khaerudin, Iwan Santosa, Nina Susilo, Ferry Santoso. "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan." *Kompas.com*, 2013. https://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1113063/Hukuman.Koruptor.Terlalu.Ringan.

Kurnia, Tommy. "Hari Anti-Korupsi Dunia 2022: Indonesia Peringkat 96 di Indeks Persepsi Korupsi." *Liputan6.com*, 2022. https://www.liputan6.com/global/read/5148932/hari-anti-korupsi-dunia-2022-indonesia-peringkat-96-di-indeks-persepsi-korupsi.

Nuh, Mohammad. "Antikorupsi & Tantangan Governance di Asia Tenggara: Menuju Agenda ASEAN Political-Security Community 2015." Yogyakarta, 2013.

Pambudi, Agung. "Empat Peran Perguruan Tinggi Berantas Korupsi," 2013. https://www.antaranews.com/berita/407456/empat-peran-perguruan-tinggi-berantas-korupsi.

Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Rasul, Sjahruddin. "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan

Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum* 21 (2009). doi:doi.org/10.22146/jmh.16276.

Samego, Indria. "Good Governance dan Upaya Pemberantasan Korupsi." *Scientific Work*. Jakarta, 2013. doi:10.36719/aem/2007-2020/52/125-130.

Srijanti, A. Rahman H.I., dan Purwanto S.K. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Ketiga. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sulthani, Lenita. "UNDP: Peringkat Pembangunan Manusia Indonesia 'Jalan di Tempat'." *Benarsnews.org*, 2015. https://www.benarnews.org/indonesian/berita/hdi-indonesia-12152015164648.html.

Ubaedillah, A., dan Abdul Rozaq. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE & UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Winata, Frans Hendra. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara, 2009.

Zachrie, Ridwan, dan Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Zakir, Syaifudin, Deny M Tri Aryadi, Wawan E Kuswandoro, Syaiful Wahab, dan Ajis Salim Adang Djaha. *Modul Pedidikan Integritas Administrasi Publik (Part 1)*. Jakarta: Tiri Marketing Integrity Work dan Indonesia Integrity Education Network, 2013.